


LAMPIRAN VI
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/21/PADG/2019
TANGGAL 27 NOVEMBER 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA
DEWAN GUBERNUR NOMOR
19/5/PADG/2017 TENTANG PELAKSANAAN
SERTIFIKASI TRESURI DAN PENERAPAN
KODE ETIK PASAR

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN TERHADAP KODE ETIK PASAR

PT. Bank SBI Indonesia telah mempelajari isi Kode Etik Pasar yang diterbitkan IFEMC Januari 2018 (Edisi ke-3) dan mengakui bahwa Kode Etik mewakili kumpulan prinsip-prinsip umum yang dikenal sebagai praktik yang baik pada pasar uang rupiah dan pasar valuta asing skala besar. Institusi menyatakan bahwa yang bersangkutan bertindak sebagai pelaku pasar sebagaimana didefinisikan oleh Kode Etik, dan mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan di pasar uang rupiah dan pasar valuta asing ("Kegiatan") dengan cara yang sesuai dengan prinsip Kode Etik. Untuk ini, Institusi telah mengambil langkah-langkah yang tepat, berdasarkan ukuran dan kompleksitas Kegiatan, dan sifat keterlibatannya di pasar uang rupiah dan pasar valuta asing, untuk menelaraskan Kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Kode Etik.

Jakarta, 24 Januari 2020 



Pranab Ranjan Das 

[Direktur Utama]